



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Habel Bin Matu, tempat dan tanggal lahir Binangga, 25 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Palupi Puskud Blok B No.01 Rt.002/rw.006 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu sebagai Pemohon / Tergugat Rekonpensi, melawan

Zahra Binti Sapira, tempat dan tanggal lahir Binangga, 07 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Seruni Desa Binangga Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dalam hal memberikan kuasa kepada Vizerd Yovan, S.H. dan Mirdan M. Tjaerah, S.H., adalah advokat pada Kantor Perhimpunan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah (PBHR-ST) yang beralamat di Jln. Tanjung Tada No. 22 Kel. Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Januari 2019 dengan Register No. 6/SK/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, sebagai Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 01 kua.25.11.09/Pw.01/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun. kemudian pindah di asrama polisi Parigi selama 17 tahun kemudian pindah di kota Palu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak yang bernama Vivi Erika umur 36 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 1986 sudah mulai ada pertengkaran yang di sebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Termohon kasar terhadap Pemohon dan pernah menyakiti Pemohon;
 - 4.2 Tidak ada kecocokan sering ribut dan tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2005 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., dan dalam laporannya tanggal 28 Maret 2019, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali atas hal-hal yang Termohon akui secara tegas;

Halaman 3 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2082, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 01.kua.25.11.09/Pw.01/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Asrama Polisi Parigi 17 (tujuh belas) tahun, kemudian pindah di kota Palu;
4. Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Vivi Erika (perempuan), umur 36 tahun;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih paham. Dalam hal berumah tangga pasti ada saat-saat di mana terjadi beda pendapat itu sangatlah wajar (dalam point 4). Bahwa dalam poin :
 - 4.a. bahwa benar Termohon pernah berselisih paham dengan Pemohon sekitar tahun 1987, hal tersebut Termohon lakukan karena tidak suka melihat Pemohon yang sering bermain judi dan sering berselingkuh, seharusnya Termohon melakukan kesalahan Pemohon lah yang harus menasehati agar Termohon jauh lebih baik dikemudian hari;
 - 4.b. bahwa tidaklah benar Termohon bermasalah dengan keluarga Pemohon bahwa keluarga Pemohon sering menjadi tempat curhat karena perbuatan dari Pemohon yang sering berselingkuh dan bermain judi;
6. Bahwa dalil Pemoho dalam poin 5, yang seharusnya Pemohon sebagai imam dalam keluarga hendaklah bersikap tegas dan membimbing istri yang apabila keliru harus dinasehati dan diarahkan ke hal yang jauh lebih baik. Termohon hanyalah manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan dan berharap bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik dikemudian hari, namun Pemohon meninggalkan rumah pada tahun 2005 dan sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 14 tahun lamanya tidak hidup bersama lagi;

Halaman 4 dari 44 putusan Nomor



7. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada tahun 2005 itu, sempat masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, tetapi sudah tidak rutin bulannya sampai dengan terakhir sudah tidak memberikan nafkah sama sekali di tahun 2011, sehingga dari tahun 2011 sampai dengan sekarang Termohon hanya tergantung dari keluarga Termohon yang menghidupi Termohon dan membantu sekolah dari anak Termohon semenjak ditinggalkan oleh Pemohon;

8. Bahwa pada dasarnya Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun perbuatan Pemohon yang telah menikah dengan wanita lain bahkan telah memiliki anak dengan wanita tersebut sehingga Termohon menganggap hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

9. Bahwa untuk permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara konvensi tersebut dengan adanya alasan yang diuraikan oleh Termohon, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga meminta perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uraikan di atas, maka dengan ini Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi menyangkut nafkah iddah, madhiyah (nafkah lampau) dan mut'ah sehingga kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggabungkan untuk sekaligus mengadili perkara rekonvensi berikut :

1. Bahwa dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan;

Halaman 5 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi ada;ah seorang pensiunan POLRI yang baru pensiun pada tanggal 1 Desember 2018 dan baru menerima uang pensiun dari ASABRI sebesar Rp 42.000.000 dan menerima pensiun perbulan sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) / bulan, tidak termasuk pensiun TASPEN yang kurang lebih sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa sejak terjadinya perselisihan, Tergugat Rekonpensi / Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, dan keluarga serta teman Penggugat Rekonpensi/ Termohon pernah melihat Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konvensi seorang wanita lain jalan bersama maupun 1 (satu) tempat tinggal, meskipun masih memberikan nafkah sampai dengan tahun 2011 walau sudah tida rutin. Patut apabila Tergugat Rekonpensi / Pemohon konpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dihukum membayar nakah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000 untuk Penggugat Rekonpensi terhitung sejak bulan tahun 2011 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan total sebesar $Rp\ 2.500.000 \times 12 \times 8\ tahun = Rp\ 240.000.000,00$ (dua ratus emapt puluh juta rupiah);
4. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi wajib membayar nafkah iddah (masa tunggu) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan total $Rp\ 5.000.000,00 \times 3\ bulan = Rp\ 15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi HUKUM Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya. Adapun mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa semua kewajiban Tergugat Rekonpensi di atas harus dibayarkan secara tunai paling lambat pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi di hadapan MejlisHakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membeban kan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak tahun 2011 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap. Dengan total sebesar RP 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu) kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sebesar Rp 5.000.000,00 perbulannya kepada Penggugat Rekonpensi dengan total Rp 5.000.000,00 X 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar mut'ah (hadiah) kepada Penggugat Rekonpensi /Termohon adalah sebesar Rp10.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi /Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 7 dari 44 putusan Nomor



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekopensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengaku kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon pada intinya membenarkan jawaban Termohon pada point 1, 2, 3, dan point 4. Jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon pada point 5 angka 4a dan 4b sebagai berikut :

Dalam point 5 angka 4a :

- Bahwa Pemohon tidak benar telah melakukan selingkuh, sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dan walaupun pernah bermain judi, hal tersebut merupakan pekerjaan iseng di saat selesai melaksanakan tugas sebagai seorang Polisi yang saat itu di tahun 1987, usia Pemohon masih terbilang muda belia, berkisar 26 tahun dan dalam usia yang masih muda tersebut tentunya Pemohon masih dalam proses mencari jati diri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat;
 - Bahwa benar Termohon sering membuat masalah dengan keluarga Pemohon bahkan keluarga yang memberi nasihat hanya menjadi musuh bagi Termohon. Terlebih di saat Pemohon sendiri membujuk dan menyarankan kepada Termohon untuk tidak melibatkan keluarga Pemohon dalam wilayah pertengkaran antara Termohon dan keluarga Pemohon, namun tidak diindahkan. Malahan nasihat keluarga Pemohon justru dijadikan pemicu sebagai dasar untuk membenci dan menjauh dari keluarga Pemohon;
4. Bahwa pada point 6 dari dalil Termohon yang menanggapi dalil Pemohon pada point 5 bahwa memang benar diakui Pemohon seharusnya kapasitas Pemohon sebagai seorang suami seharusnya menjadi seorang imam bagi istri dalam hal ini Termohon. Namun dalam perjalanan panjang sebuah perkawinan (rumah tangga), tidak lepas dari

Halaman 8 dari 44 putusan Nomor



dinamika kehidupan diluar urusan rumah tangga yang harus disikapi oleh Termohon sebagai istri dari Pemohon yang berprofesi sebagai seorang polisi, bahwa pada tahun 1987 yang mana tempat Pemohon bertugas di daerah Parigi masih sangat sunyi dan belum ada tempat hiburan seperti sekarang ini, sehingga kalau Pemohon bermain kartu dengan teman-teman sesama anggota polisi dan masyarakat di sekitar asrama, hal tersebut hanya sebagai represi (penyegar) selama Pemohon habis bertugas seharian, tetapi Termohon selaku istri tidak memahami kondisi serta situasi pada saat itu yang masih sangat minim sarana hiburan dan tempat rekreasi yang layak;

5. Bahwa meskipun Pemohon melakukan hal-hal sebagaimana terurai pada point 4 di atas, Pemohon tidak pernah mengabaikan dalam pemenuhan tanggung jawab nafkah lahir batin kepada Termohon berupa sandang, pangan, dan papan kepada Termohon;

6. Bahwa dalil Termohon point 7, Pemohon membenarkan hal tersebut. Oleh Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sampai tahun 2011;

7. Bahwa memasuki tahun 2011 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon telah ditahan serta diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Nopember 2011 dengan hukuman penjara selama 5 bulan, hukuman tersebut sebagai akibat dari laporan pengaduan oleh Termohon;

8. Bahwa pada point 8 dalil Termohon memang benar ada keinginan yang sangat kuat baik oleh Pemohon maupun Termohon untuk menyatukan kembali rajutan rumah tangga yang telah terkoyak di saat itu, bahkan Pemohon sudah kembali ke rumah tempat tinggal Termohon dalam hal ini di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat bersinar kembali. Namun apa hendak dikata, bahwa Termohon masih sering melakukan hal-hal yang memancing suasana keributan dan perlakuan yang tidak manusiawi dengan cara menganiaya ibu kandung Pemohon, dan hal tersebut sungguh-sungguh menyakitkan hati dan perasaan Pemohon

Halaman 9 dari 44 putusan Nomor



karena siapapun umat manusia pasti menempatkan ibu kandung di atas segala-galanya. Bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu, dan hal inilah membuat Pemohon tidak akan mungkin merajut kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa di samping perilaku Termohon atas penganiayaan terhadap ibu kandung Pemohon, Termohon juga telah melakukan laporan ke atasan langsung Pemohon. Sehingga atas laporan tersebut berimplikasi terhadap karir Pemohon berupa :

1. Hukuman disiplin oleh atasan langsung yang mangajukan (ankum) surat Keputusan Nopol : SKEP/88/X/2006 sebagai berikut :

- a. Penundaan UPK 1 (satu) Periode 1 Juli 2008 s.d. 1 Januari 2009;
- b. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari;
- c. Hukuman ini dicatat dalam buku hukuman dan disiplin dalam berkas Data Perorangan Prajurit Polri (DPPP) (Bukti B.1 terlampir);

2. Hukuman disiplin oleh atasan langsung yang menghukum (ANKUM) Surat Keputusan Nopol : SKEP/08/III/2007 sebagai berikut :

- a. Mutasi yang bersifat Demosi (ke Polsek Damsol);
- b. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari;
- c. Hukuman ini dicatat dalam buku hukuman dan disiplin dalam berkas Data Perorangan Prajurit Polri (DPPP) (Bukti B.2 terlampir);

10. Bahwa perbuatan Termohon sangat menyakitkan dan melukai perasaan Pemohon berserta keluarga dan orang tua kandung Pemohon hingga mengalami shock (depresi berat) dan hal tersebut tidak berhenti sampai pada penghukuman oleh atasan langsung. Namun Termohon tidak merasa puas sampai di situ saja, tetapi Termohon terus menerus melaporkan Pemohon dengan penelantaran rumah tangga dan di hukum oleh Pengadilan selama 5 bulan dengan Putusan Pengadilan No. 365/Pid.B/2011/PN.PL dan hal tersebut semakin memperparah jiwa dan

Halaman 10 dari 44 putusan Nomor



perasaan Pemohon beserta seluruh keluarga dan orang tua kandung Pemohon selaku yang mendidik tentang kebaikan dan kasih, terlebih Pemohon sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini, BABINKAMTIBMAS yang harus ramah dan santun kepada semua orang (Bukti Petikan Putusan Pengadilan terlampir, kami beri Bukti B.3);

11. Bahwa Termohon dalam point 9 meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut Syariat Islam tentang hak-hal yang patut dan layak bagi Termohon. Pertanyaannya adalah : patutkah seorang istri mendapatkan perlindungan dengan meminta perlindungan hukum secara adil dan benar menurut Syariat Islam yang sudah menganiaya ibu kandung Pemohon yang telah mendidik dan membesarkan Pemohon sehingga menjadi seorang Polisi yang mendapatkan gaji dan penghasilan lalu kemudia dibalas dengan perbuatan terkutuk Termohon, baik dari penilaian, sosial kemasyarakatan, terlebih penilaian dari sisi agama Islam? Jawaban atas pertanyaan tersebut, semua orang pasti menyatakan tidak pantas mendapatkan perlindungan berupa hak-hak dari Pemohon;

12. Bahwa dari laporan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dipenjara selama 5 (lima) bulan yang sudah barang tentu sangat banyak mengeluarkan biaya selama dalam tahanan dengan memesan nasi rantangan dan biaya transportasi serta kunjungan keluarga sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

13. Bahwa di samping kerugian sebagaimana point 12 tersebut di atas, Pemohon juga mengalami kerugian materiil yaitu dimutasi dari Polsek Marawola ke Polsek Damsol, Pemohon mengalami pembengkakan biaya transfortasi dan uang sewa rumah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

14. Bahwa kerugian nyata juga terjadi akibat dari laporan Termohon kepada atasan langsung Pemohon kemudian dimutasi ke Polsek Sabang, maka kehilangan gaji dalam jabatan Babinkamtibmas sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung 1 Juli 2008 sampai dengan 1 Nopember 2018 \pm 10 tahun =

Halaman 11 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.200.000,00 \times 12 \text{ bulan} \times 10 = 144.000.000,00$ (seratus empat puluh empat juta rupiah);

15. Bahwa kerugian materiil sebagaimana point 12, 13, dan 14 Pemohon juga telah berstatus sebagai narapidana yang berakibat menghambat karir Pemohon dalam pengisian jabatan di samping hal tersebut, Pemohon juga merasa malu kepada rekan-rekan sejawat karena diberi tugas di penjagaan disebabkan status narapidana dicatat dalam DPPP akibat laporan dari Termohon. Hal tersebut menimbulkan kerugian immatreiil yang dialami oleh Pemohon sebesar 1 milyar rupiah;

16. Bahwa Termohon juga telah menempati dan menguasai 1 buah rumah permanen ukuran 10 X 17 M milik Pemohon yang ditaksir seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang jika dibagi dua maka Pemohon mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada point 12, 13, 14, 15, dan 16, maka Tergugat Rekonsensi menolak membayar tuntutan dari Penggugat Rekonsensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Donggala berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya kerugian yang diakibatkan oleh laporan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

- Biaya selama dalam tahanan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya transportasi dan sewa rumah selama dimutasi dari Polsek Marawola ke Polsek Damsol sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya terlepasnya jabatan Babinkamtibmas yang diakibatkan oleh laporan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - Hak mendapatkan bagian dari harga rumah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Biaya kerugian immateriil sebagai narapidana yang menyebabkan terhambatnya karir Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1 milyar, yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan berjumlah Rp 1.394.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
3. Memberi izin kepada Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dongga;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dalam konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Duplik Dalam Konpensi :

Bahwa setelah Termohon mempelajari tanggapan dan gugatan rekonpensi, maka secara tegas Termohon menolak sebagian dalil-dalil Pemohon dan Termohon perlu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali atas hal-hal yang Termohon akui secara tegas;
2. Bahwa Termohon menolak tegas dalil-dalil Pemohon pada poin 3 dan 4, sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon telah melakukan perselingkuhan atau mempunyai wanita idaman lain (WIL) sejak tahun 1987 sampai dengan sekitar tahun 2005. Bahwa Pemohon telah mengakui perbuatannya bermain judi hanya merupakan pekerjaan iseng, namun mengakibatkan nafkah di dalam keluarga pastinya berkurang

Halaman 13 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga, serta di dalam agama manapun tidak dibenarkan bermain judi;

- Bahwa tidaklah benar Termohon bermasalah dengan keluarga Pemohon bahwa keluarga Pemohon sering menjadi tempat curhat karena perbuatan dari Pemohon yang sering selingkuh dan bermain judi;

3. Bahwa pada poin 7 sudah seharusnya Pemohon bertanggung jawab menjadi kepala keluarga untuk menafkahi Termohon dan anak Termohon. Tidak menjadi alasan apapun jika Pemohon sempat dipidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan;

4. Bahwa pada poin 8 Termohon membantah keras atas tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon yang memberikan keterangan bahwa Termohon telah menganiaya ibu kandung Pemohon bahwa tuduhan itu tidak benar, bagaimana mungkin Termohon tega menganiaya ibu kandung Pemohon karena semenjak peminangan dengan Pemohon, Termohon sudah menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tua kandung. Dan bagaimana mungkin Termohon tega menganiaya orang tua sendiri, yang seperti telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 memang benar Termohon telah membuat pelaporan kepada atasan /komandannya Pemohon, itu semua dilakukan oleh Termohon karena Pemohon sudah jarang berada di rumah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga dan Termohon mendapatkan informasi bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 dikarenakan Termohon tidak tahu harus mengadu kesiapa lagi sehingga Termohon melaporkan kepada atasan / komandan dari Pemohon, tujuan utama Termohon agar supaya Pemohon bisa ditegor atau dinasehati oleh atasan / komandannya agar Pemohon bisa sadar atas segala apa yang dilakukan kepada Termohon;

Halaman 14 dari 44 putusan Nomor



7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 menanyakan patutkah istri mendapatkan perlindungan dengan meminta perlindungan hukum secara adil dan benar menurut syariat Islam? Maka jawabannya "Pantas", dikarenakan setiap orang di mata hukum sama kedudukannya sehingga berhak mendapat perlindungan hukum selama belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti bersalah;
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12, 13, 14, 15, dan 16 Pemohon meminta bahwa Termohon harus mengganti kerugian karena Pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran rumah tangga" yang dilakukan oleh Pemohon yang sudah jelas-jelas terbukti bersalah menelantarkan keluarga seperti yang termuat di dalam Petikan Putusan Nomor Perkara : 365/Pid.B/2011/PN.PL yang Pemohon lampirkan dalam repliknya pada persidangan tanggal 16 Mei 2019. Dan jika berbicara mengenai ganti rugi seharusnya Termohon sebagai korban penelantaran rumah tangga yang harus meminta ganti rugi kepada Pemohon;
9. Bahwa demikian juga tuntutan ganti rugi Pemohon tersebut tidak termuat sebelumnya dalam permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitum dan nyatakannya Pemohon tidak pernah mengajukan perbaikan permohonan dalam perkara ini, lagi pula tuntutan ganti rugi itu bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengabulkannya di dalam perkara perceraian, karena seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian dalil tuntutan ganti rugi dari Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon, Pemohon memberikan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa tidak benar Pemohon mempunyai wanita yang lain mulai tahun 1987 dan adapun main kartu (judi) hanyalah iseng dengan teman-teman dan tidak benar Pemohon menggunakan uang belanja gaji untuk hal tersebut;

2.-----

Bahwa setelah Pemohon dipidanan dan kewajiban Pemohon memberi nafkah tapi gaji sudah nihil karena beberapa kali Termohon memaksa dan membujuk Pemohon untuk pengambilan utang di Bank;

3.-----

Adapun kejadian penganiayaan terhadap ibu Pemohon itu betul terjadi karena menginginkan kebaikan dalam rumah tangga. Pemohon bertahan hidup dengannya walau semenjak mengenal dan hidup bersamanya Termohon tidak pernah berhubungan baik dengan ibu dan saudara Pemohon tidak pernah meraskan dan menikmati gaji Pemohon sebagai seorang anak;

4.-----

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah Termohon mendengar nasehat apalagi taat kepada Pemohon. Tujuan Termohon melapor kepada atasan Pemohon agar Pemohon dipecat tidak ada tujuan baik Pemohon sebagai suami sudah mengalah dan menuruti perintah atasan Pemohon agar pulang ke rumah dan memperbaiki semuanya dan itu Pemohon lakukan tapi tidak ada titik temunya;

5.-----

Bahwa tidak patutkah bila suami menasehati dan menegur istri, tetapi selalu terjadi kekerasan dan keributan karena kalau ditegur, dinasehati teradi kekerasan dan main barang tajam (parang);

6.-----

Mengenai tuntutan Termohon tunjangan pensiun diterima nihil digunakan untuk berobat karena Pemohon mempunyai penyakit jantung dan sebagian lagi untuk membayar utang;

Halaman 16 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa adapun sisa gaji pensiun sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) karena pemotongan pengambilan beberapa kali di Bank;

8.-----

Adapun rumah ditempati Termohon dibangun di atas tanah warisan orang tua Pemohon, apakah Pemohon tidak mempunyai hak atas rumah tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Donggala berkenan memutus sebagai berikut :

1.-----

Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonpensi :

1.-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

2.-----

Membebankan biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya telah dihadirkan wakil keluarga Pemohon dan Termohon, masing-masing : Idris bin Matu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan purnawirawan TNI, tempat tinggal di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kakak Pemohon dan Baharuddin bin Sapira, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Desa Binangga Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Bahwa kedua wakil keluarga Pemohon dan Termohon tersebut telah diperintahkan untuk mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon selama 7 hari, namun dalam laporannya pada persidangan tanggal 2 Juli 2019 menyatakan upaya perdamaian melalui keluarga tidak berhasil;

Halaman 17 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 7271062533100001, tanggal 11 Nopember 2015, telah dicocokkan aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01.Kua.25.11.09 /Pw.01.01/2019 tanggal 3 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Kapolres Donggala Nomor Polisi : Skep/88/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Hukuman Disiplin Kapolres Donggala selaku atasan yang berhak menghukum atas nama Pemohon, dan dilampiri Surat Perintah Nopol : Sprin/42/X/2006/P3D tanggal 12 Oktober 2006, bermeterai cukup tidak ada aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Kapolres Donggala Nomor Polisi : Skep/08/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Hukuman Disiplin Kapolres Donggala selaku atasan yang berhak menghukum atas nama Pemohon, dan dilampiri Surat Perintah Nopol : Sprin/69/III/2007/P3D tanggal 29 Maret 2007, bermeterai cukup tidak ada aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 365/PID.B/2011/PN.PL tanggal 23 Nopember 2011 yang berisi penjatuhan pidana atas nama Pemohon, bermeterai cukup tidak ada aslinya, (P.5);
6. Asli Surat Keterangan No. 145/862/SETDES yang menerangkan bahwa tanah seluas 1.120 M2 yang teretak di Jalan Seruni Desa Binangga Palu milik Pemohon adalah warisan dari orang tua Pemohon, bermeterai cukup, (P.6);
7. Daftar Rincian Penerimaan Gaji Dsb atas nama Pemohon, pangkat Bripta bulan Januari, Nopember, dan Desember 2005 yang

Halaman 18 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Juru Bayar Polsek Marawola Polres Donggala,
bermeterai cukup, (P.7);

B.-----

Saksi:

1. Idris Matu bin Matu umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon, tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah di Asrama Polisi Kabupaten Parigi Mautong selama 15 tahun, kemudian mereka pindah ke Palu;
- Bahwa selama menikah, mereka telah dikarunia 2 orang anak, yang satu anak meninggal dunia dan yang satu anak bernama Vivi Erika, umur 36 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awal pernikahan, rumah tangga mereka rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun pada tahun 1997 ada masalah, ada perselisihan rumah tangga, Termohon menganiaya Pemohon dengan memarangi Pemohon sampai ada bekas luka. Dan saksi yang memediasi dengan atasan Pemohon, saat itu yang hadir Kapolsek Parigi, Tahyun Matu (kakak Pemohon), saksi, sementara Termohon yang dipanggil untuk mediasi tidak hadir. Kemudian mereka rukun lagi, hidup satu rumah dan saksi tidak tahu sebab Pemohon dibacok oleh Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah ke Palu, Pemohon tinggal rumah kos di Parigi, mereka cekcok lagi,

Halaman 19 dari 44 putusan Nomor



kata Pemohon karena Termohon cemburu ada wanita lain, kata Pemohon wanita tersebut anak SMA yang sewaktu Pemohon ke kantor satu jurusan sering digonceng Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah dipenjara selama 5 bulan, karena dilaporkan oleh Termohon, tetapi saksi tidak tahu persis masalahnya;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama 10 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon dan anaknya menempati rumah kediaman bersama, sementara Pemohon tinggal dengan istri hasil nikah di bawah tangan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak di penjara tahun 2011, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, kata Pemohon karena Pemohon dilaporkan oleh Termohon, sehingga dihukum tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon pensiun, Pemohon menerima uang TASPEN sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Termohon sedianya akan diberi Rp 5.000.000,00 oleh Pemohon, namun tidak jadi, kata Pemohon karena Termohon tidak mau menerima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan sewaktu mereka masih tinggal di Parigi, sewaktu Termohon memarang Pemohon;

2. Nur Ismawati binti Ismail umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN PUSKUD, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon, dan saksi kenal Termohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah, yang saksi tahu Pemohon tinggal di BTN Palupi dan saksi tidak melihat Termohon di alamat tersebut;

Halaman 20 dari 44 putusan Nomor



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak, bernama Vivi Erika, yang sekarang tinggal bersama Termohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepenuhnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak kurang lebih 16 tahun, tetapi saksi tidak tahu penyebab mereka berpisah. Saksi tahu karena Pemohon tinggal di dekat rumah saksi kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

3. Abdul Kadir bin Lamarotja umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru, tempat kediaman di Jalan POROS Palu Bangsa, Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1986, sewaktu Pemohon bertugas di Parigi, waktu itu saksi tidak tahu status Pemohon, karena meskipun Pemohon sering bertamu ke rumah saksi, Termohon tidak pernah ikut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, sewaktu Pemohon cerita tentang hal tersebut, waktu Pemohon pindah dari Parigi pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Pemohon;

4. Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah, mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di BTN Puskud bersama dengan istri keduanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Binanga;

Halaman 21 dari 44 putusan Nomor



5. Bahwa saksi tidak tahu persis sebab keadaan rumah tangga mereka berpisah, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon pernah ditahan karena dilaporkan ke Polisi oleh Termohon;

6. Bahwa saksi lupa sejak kapan Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan Pemohon tinggal bersama istri keduanya, karena saksi tidak pernah menanyakannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/N /1982, tanggal 20 Pebruari 1984, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah cocok dengan aslinya, Bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Bhayangkari, Nomor 212/III / 2003 /PC.DGL, tanggal 7 Mei 1964 yang dikeluarkan Pengurus Cabang Bhayangkari Donggala, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, Bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210140309090007, a.n. Habel Matu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, tanggal 3 September 2009 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271061311130007, a.n Habel Matu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 21 November 2013 telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan hasil kopian karena aslinya tidak ada, Bukti T.4;
5. Fotokopi Pembayaran gaji a.n. Habel Matu, bulan November 2018 telah bermeterai, alat bukti tertulis tersebut cocok dengan hasil kopian karena aslinya tidak ada, Bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Pengajuan (SP) Pembayaran / Manfaat Program TABUNGAN Hari Tua (THT) an. Habel Matu, bulan 27 Desember 2018.s.d 27 Juni 2019 telah bermeterai cukup, cocok dengan hasil kopian karena aslinya tidak ada, Bukti T.6;

Halaman 22 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiun, a.n. Habel Matu, tanggal 11 Juli 2019, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti T.7;
 8. Fotokopi Identitas Suami Istri a.n. Habel Matu, tanggal 28 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Kapolres Donggala, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti T.8;
 9. Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja Anggota Polri a.n. Habel Matu, Bulan Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara, Kabupaten Marawola, Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti T.9;
 10. Fotokopi Daftar Nominatif Penerimaan Uang Saku Bhabinkamtibmas Dalam Melaksanakan Tugas an Habel Matu, Tahun 2018 Bulan Februari 2018, yang dikeluarkan Polri Daerah Sulawesi Tengah Resort Sigi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Bukti T.10;
- B. Saksi:
1. Burhanudin, S.Ag. bin Sapira umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Jalan Palu Bangga, Desa Binangga, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon menikah tahun 1980, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah mereka tinggal di Pantoloan karena tugas, kemudian pindah ke Parigi, dan terakhir di rumah milik bersama di Marawola sampai berpisah tempat tinggal
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 2 orang anak, yang satu telah meninggal dunia, dan yang satu sekarang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2005 kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya

Halaman 23 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengadu ke atasan Pemohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Pemohon mendapat hukuman selama 5 bulan;

- Bahwa pada tahun 2005, Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di Perumahan PUSKUD Palupi bersama istri keduanya sementara Termohon bersama anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon menikahi wanita lain tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, hal tersebut saksi ketahui sewaktu saksi sering datang ke rumah Termohon, saksi melihat sendiri anak Pemohon dan Termohon menangis karena butuh biaya saat kuliah tahun 2010, akhirnya saksi yang membiayai hidup Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah mereka berpisah, mereka tidak pernah membicarakan harta bersama karena sejak 2005 sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka berdua;

2. Zaidah binti Laena, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cemara RT.03/II, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1982, namun tanggal dan bulannya lupa dan saat itu saksi tidak menghadiri acara tersebut karena masih umur 10 tahun;

Halaman 24 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah mereka tinggal di Desa Binangga rumah orang tua Pemohon sampai tahun 1995, kemudian pindah tugas di Pantoloan dan tinggal di rumah dinas, kemudian pindah ke Parigi, dan terakhir, tahun 2001 mereka tinggal di rumah milik bersama di Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaen sigi sampai berpisah tempat tinggal, tetapi setahu saksi mereka tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sisa satu anak yang ikut Termohon karena yang satu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak satu rumah sejak saksi datang datang kerja di Arab Saudi 2005, saksi ke Arab Saudi pada bulan Januari 2003-2005;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi datang dari Saudi Arabia, dan Termohon ke rumah saksi bercerita bahwa Pemohon menikah lagi dengan Nurfaidah, saat itu Pemohon sudah tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006-2012 saksi pergi ke Arab Saudi, sewaktu datang tahun 2012, Pemohon juga tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016, Termohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu dengan wanita yang dinikahi Pemohon, pada saat acara pesta keluarga bulan Januari tahun 2016, pada saat itu, perempuan tersebut memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah istri Pemohon, perempuan tersebut membawa seorang anak. Dan ternyata setiap ada acara pesta Pemohon selalu bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2005-2019 sekitar 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;

Halaman 25 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 6 Agustus 2019 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak di depan persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Amar Ma'ruf, S. Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2019 mediasi tidak berhasil atau gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.2 dan T.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Halaman 26 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil tuntutananya memohon agar diijinkan oleh Pengadilan Agama Donggala untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala dengan dalil-dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 1982. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak yang bernama Vivi Erika umur 36 tahun. Setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 1986 sudah mulai ada pertengkaran yang di sebabkan antara lain : Termohon kasar terhadap Pemohon dan pernah menyakiti Pemohon, tidak ada kecocokan sering ribut dan tidak pernah menghargai keluarga Pemohon. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2005 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ditanggapi oleh Termohon, bahwa tentang dalil Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih paham. Dalam hal berumah tangga pasti ada saat-saat di mana terjadi beda pendapat itu sangatlah wajar. Benar Termohon pernah berselisih paham dengan Pemohon sekitar tahun 1987, hal tersebut Termohon lakukan karena tidak suka melihat Pemohon yang sering bermain judi dan sering berselingkuh, seharusnya Termohon melakukan kesalahan Pemohon lah yang harus menasehati agar Termohon jauh lebih baik dikemudian hari. Tidaklah benar Termohon bermasalah dengan keluarga Pemohon bahwa keluarga Pemohon sering menjadi tempat curhat karena perbuatan dari Pemohon yang sering berselingkuh dan bermain judi. Dalil Pemohon dalam poin 5, yang seharusnya Pemohon sebagai imam dalam

Halaman 27 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga hendaklah bersikap tegas dan membimbing istri yang apabila keliru harus dinasehati dan diarahkan ke hal yang jauh lebih baik. Termohon hanyalah manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan dan berharap bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik dikemudian hari, namun Pemohon meninggalkan rumah pada tahun 2005 dan sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 14 tahun lamanya tidak hidup bersama lagi. Sejak kepergian Pemohon pada tahun 2005 itu, sempat masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, tetapi sudah tidak rutin bulannya sampai dengan terakhir sudah tidak memberikan nafkah sama sekali di tahun 2011, sehingga dari tahun 2011 sampai dengan sekarang Termohon hanya tergantung dari keluarga Termohon yang menghidupi Termohon dan membantu sekolah dari anak Termohon semenjak ditinggalkan oleh Pemohon. Pada dasarnya Termohon masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun perbuatan Pemohon yang telah menikah dengan wanita lain bahkan telah memiliki anak dengan wanita tersebut sehingga Termohon menganggap hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut ditanggapi oleh Pemohon bahwa Pemohon tidak benar telah melakukan selingkuh, sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon dan walaupun pernah bermain judi, hal tersebut merupakan pekerjaan iseng di saat selesai melaksanakan tugas sebagai seorang Polisi yang saat itu di tahun 1987, usia Pemohon masih terbilang muda belia, berkisar 26 tahun dan dalam usia yang masih muda tersebut tentunya Pemohon masih dalam proses mencari jati diri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Benar Termohon sering membuat masalah dengan keluarga Pemohon bahkan keluarga yang memberi nasihat hanya menjadi musuh bagi Termohon. Terlebih di saat Pemohon sendiri membujuk dan menyarankan kepada Termohon untuk tidak melibatkan keluarga Pemohon dalam wilayah pertengkaran antara Termohon dan keluarga Pemohon, namun tidak diindahkan. Malahan nasihat keluarga Pemohon justru dijadikan pemicu sebagai dasar untuk membenci dan menjauh dari keluarga Pemohon. Pada point 6 dari dalil Termohon yang

Halaman 28 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dalil Pemohon pada point 5 bahwa memang benar diakui Pemohon seharusnya kapasitas Pemohon sebagai seorang suami seharusnya menjadi seorang imam bagi istri dalam hal ini Termohon. Namun dalam perjalanan panjang sebuah perkawinan (rumah tangga), tidak lepas dari dinamika kehidupan diluar urusan rumah tangga yang harus disikapi oleh Termohon sebagai istri dari Pemohon yang berprofesi sebagai seorang polisi, bahwa pada tahun 1987 yang mana tempat Pemohon bertugas di daerah Parigi masih sangat sunyi dan belum ada tempat hiburan seperti sekarang ini, sehingga kalau Pemohon bermain kartu dengan teman-teman sesama anggota polisi dan masyarakat di sekitar asrama, hal tersebut hanya sebagai represi (penyegar) selama Pemohon habis bertugas seharian, tetapi Termohon selaku istri tidak memahami kondisi serta situasi pada saat itu yang masih sangat minim sarana hiburan dan tempat rekreasi yang layak;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon tersebut ditanggapi ulang oleh Termohon menolak tanggapan Pemohon tersebut, menurut Termohon, Pemohon telah melakukan perselingkuhan atau mempunyai wanita idaman lain (WIL) sejak tahun 1987 sampai dengan sekitar tahun 2005. Pemohon telah mengakui perbuatannya bermain judi hanya merupakan pekerjaan iseng, namun mengakibatkan nafkah di dalam keluarga pastinya berkurang untuk kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga, serta di dalam agama manapun tidak dibenarkan bermain judi. Tidaklah benar Termohon bermasalah dengan keluarga Pemohon bahwa keluarga Pemohon sering menjadi tempat curhat karena perbuatan dari Pemohon yang sering selingkuh dan bermain judi. Pada poin 7 sudah seharusnya Pemohon bertanggung jawab menjadi kepala keluarga untuk menafkahi Termohon dan anak Termohon. Tidak menjadi alasan apapun jika Pemohon sempat dipidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan. Pada poin 8 Termohon membantah keras atas tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon yang memberikan keterangan bahwa Termohon telah menganiaya ibu kandung Pemohon bahwa tuduhan itu tidak benar, bagaimana mungkin Termohon tega menganiaya ibu kandung Pemohon karena semenjak peminangan dengan Pemohon, Termohon sudah menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tua kandung. Dan bagaimana mungkin Termohon tega

Halaman 29 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya orang tua sendiri, yang seperti telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon. Atas jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, hanya tentang sebab-sebab mereka berselisih dan bertengkar, masih terjadi sengketa. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sementara Termohon juga diebebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s.d. P.7, Bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3, P.4, dan P.5 adalah akta otentik, akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, Pemohon hanya menunjukkan kopian. Oleh karena itu, alat bukti tersebut hanya memiliki pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tentang Bukti P.6, asli surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa tentang status tanah tertentu, meskipun sebagai akta yang dibuat oleh pejabat, akan tetapi dalam hal status kepemilikan tanah atau bangunan bukanlah menjadi wewenang kepala desa setempat, oleh karena itu alat bukti tersebut hanya bersifat bukti tambahan yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 berupa rincian penerimaan gaji Pemohon yang dibuat oleh Juru Bayar Polsek Marawola Polres Sigi yang ditandatangani oleh Juru Bayar tersebut tanpa stample bukanlah akta otentik, akan tetapi akta tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti awal yang membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni Idris Matu bin Matu, kakak Pemohon, Nur Ismawati binti Ismail, keponakan Pemohon, dan Abdul Kadir Lamarotja bin Lamarotja, tetangga

Halaman 30 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, semuanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg dan meskipun saksi Idris Matu ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonpensinya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Bukti T.1 s.d. T.10, yang selengkapnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang bukti T. 1, T.2, T.3, T.7-T.10 adalah bukti tertulis yang berbentuk fotokopi Akta Otentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Yang berwenang, dan telah dinazeglen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti T.4, T.5, dan T.6 adalah fotokopi Akta Otentik, namun tidak ada aslinya meskipun telah dinazegeln akan tetapi alat bukti tersebut hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan yang harus ada alat bukti lain yang sesuai dengan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yakni Burhanuddin bin Safira, adik kandung Termohon dan Zaidah binti Laena, tentangga Pemohon dan Termohon, semuanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg dan meskipun saksi Burhanuddin ada hubungan kekeluargaan dengan Termohon, karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena

Halaman 31 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kasar terhadap Pemohon dan pernah menyakiti Pemohon. Dalam hal ini Termohon mengakui dan membenarkannya tetapi hal tersebut dilakukan karena tidak suka melihat Pemohon yang sering bermain judi dan sering berselingkuh, menurut Termohon seharusnya apabila Termohon melakukan kesalahan, Pemohonlah yang harus menasehati agar Termohon bisa jauh lebih baik dikemudian hari. Dengan jawaban tersebut berarti Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon dan juga sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Idris Matu bin Matu, kakak kandung Pemohon yang menerangkan pernah memediasi sewaktu Termohon melakukan kekerasan dengan memarang Pemohon, meskipun Termohon tidak datang akan tetapi saat itu Pemohon dan Termohon kembali rukun. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan kekerasan terhadap Pemohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Termohon alasan menganiaya Pemohon karena Termohon tidak suka Pemohon berbuat judi, telah diakui oleh Pemohon meskipun Pemohon menyatakan hal tersebut hanya iseng dan hanya untuk mengusir kejenuhan. Namun, dengan pengakuan tersebut, faktanya perbutana judi Pemohon tersebut menjadi pemicu adanya kekerasan Termohon terhadap Pemohon. Sedangkan alasan bahwa Pemohon suka berselingkuh, yang dibantah oleh Pemohon, sementara itu, Termohon yang menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg harus membuktikan ternyata tidak ada bukti bahwa alasan Termohon pada tahun 1987 memarang Pemohon karena Pemohon selingkuh tidak terbukti. Dengan demikian dalil Termohon tentang alasan Termohon membacok Pemohon karena Pemohon selingkuh patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak ada kecocokan, sering ribut dan tidak pernah menghargai keluarga Pemohon yang dibantah oleh Termohon, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan yang mendukung dalil-dalilnya, saksi-saksi yang diajukan, tidak ada seorang saksipun yang memberikan keterangan, yang menguatkan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, maka dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena

Halaman 32 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketidakcocokan Termohon dengan keluarga Pemohon, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2005, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi perpisahan sampai sekarang telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon, bahkan Termohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon sebagai imam dalam keluarga hendaklah bersikap tegas dan membimbing istri bukan justru meninggalkan Termohon pada tahun 2005 yang sampai tahun 2011 masih memberikan nafkah, akan tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah tidak memberikan nafkah. Dengan adanya pengakuan Termohon tersebut, dan juga berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka dalil Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2005 kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa pada tahun 2003-2005 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan atas aduan Termohon, Pemohon mendapat hukuman disiplin sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 berupa pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu Pemohon dianggap melakukan hal-hal yang menurunkan kehormatan dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil Termohon yang menyatakan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, telah diakui oleh Pemohon. Pemohon beralasan karena perbuatan Termohon sangat menyakitkan dan melukai perasaan Pemohon berserta keluarga dan orang tua kandung Pemohon hingga mengalami shock (depresi berat) dan hal tersebut tidak berhenti sampai pada penghukuman oleh atasan langsung. Namun Termohon tidak merasa puas sampai di situ saja, tetapi Termohon terus menerus melaporkan Pemohon dengan penelantaran rumah tangga dan di hukum oleh Pengadilan selama 5 bulan dengan Putusan

Halaman 33 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan No. 365/Pid.B/2011/PN.PL dan hal tersebut semakin memperparah jiwa dan perasaan Pemohon beserta seluruh keluarga dan orang tua kandung Pemohon. Berdasarkan pengakuan tersebut, maka apa yang didalilkan Termohon patut dinyatakan sebagai fakta hukum dan tentang alasan Pemohon dan tanggapan Termohon akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonpensi nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1982 dan telah hidup rukun serta telah dikarunia dua orang anak, yang satu anak meninggal dunia, sekarang masih seorang anak bernama Vivi Erika, umur 36 tahun, tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 1986 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dengan menyabetkan parang ke Pemohon dengan alasan karena Pemohon sering berjudi dan juga karena mencurigai dan mencemburui Pemohon yang dituduh berselingkuh, namun saat itu mereka hidup bersama lagi;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon terjadi pada tahun 2005, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memilih hidup bersama dengan wanita lain yang dinikahi di bawah tangan, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 14 tahun. Selama nerpisah mereka sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan akhir tahun 2011. Sejak awal tahun 2012, sejak Pemohon masuk penjara karena adanya sebab Pemohon masuk penjara akibat laporan Termohon kepada Polisi dengan tuduhan menelantaran keluarga, dengan pidana penjara 5 bulan;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Halaman 34 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga mereka telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1986 dan puncaknya terjadi tahun 2005, Pemohon terkena hukuman disiplin dari kesatuannya, dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya sampai dengan sekarang selama 14 tahun dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Pemohon semula masih memberikan nafkah sampai dengan tahun 2011, kemudian awal tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, karena Pemohon dipidana dengan pelanggaran mentelantarkan keluarga. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah selama kurang lebih 14 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin kepada Pemohon, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا لَاطْلَقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 35 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga Pemohon baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2, agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan jawaban pertama terhadap permohonan Pemohon, oleh karena itu secara formal, menurut ketentuan Pasal 157 R.Bg dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00;

Yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan Agama Donggala menghukum Tergugat Rekonvensi membayar

Halaman 36 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah sebesar Rp 240.000.000,000 dengan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, telah ditanggapi oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai di atas. Dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat Rekonsensi mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi telah melaporkan Tergugat Rekonsensi sehingga Tergugat Rekonsensi harus masuk penjara selama 5 bulan. Sikap Penggugat Rekonsensi yang terus menerus melaporkan Tergugat Rekonsensi yang berakibat Tergugat Rekonsensi mendapatkan berbagai hukuman adalah tidak patut bagi Penggugat Rekonsensi mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsensi. Berkaitan dengan hal itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan nafkah madhiyah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, replik, duplik dalam rekonsensi Tergugat Rekonsensi, bukti P.3, P.4, dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi Idris Matu, ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsensi telah dijatuhi hukuman disiplin melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri berupa hukuman penundaan UKP 1 (satu) periode (1 Juli 2008 s.d.1 Januari 2009) dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari serta hukuman tersebut dicatat dalam buku hukuman dan disimpan dalam berkas Data Perorangan Prajurit Polri (DPPP), dan melakukan disiplin melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (a) dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri berupa hukuman mutasi yang bersifat demosi ke Polsek Damsol dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari serta hukuman tersebut dicatat dalam buku hukuman dan disimpan dalam berkas Data Perorangan Prajurit Polri (DPPP), dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara 5 bulan lamanya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 365/PID.B/2011/PN.PL tanggal 23 November 2011. Bahwa seluruh hukuman tersebut diterima oleh Tergugat Rekonsensi karena adanya aduan dari Penggugat Rekonsensi;

Halaman 37 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hukuman sesuai dengan bukti P.3 dan P.4, Tergugat Rekonpensi pada faktanya masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami meskipun pada tahun 2005 s.d. 2011 Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah hidup berpisah, akan tetapi setelah adanya hukuman 5 bulan penjara sebagaimana bukti P.5, Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi. Sikap Penggugat Rekonpensi yang selalu menempuh jalur pidana pengaduannya terhadap Tergugat Rekonpensi, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi kurang atau tidak memiliki etika baik, karena kelalaian Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah dapat dituntut melalui institusinya untuk memenuhi kewajibannya tersebut melalui kedinasan. Dengan tidak ditempuhnya jalur perdata tersebut lagi pula Tergugat Rekonpensi membiarkan kejadian tersebut dalam rentang yang cukup lama 2011 s.d. 2019 atau sampai Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan ijin ikrar talak menunjukkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah membiarkan hak-haknya tidak terpenuhi, adalah sikap yang tidak baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Penggugat Rekonpensi tersebut termasuk perbuatan nusyuz atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama termasuk Saleh Ghanin dalam kitabnya, Nusyuz yang dialihbahasakan oleh A Syaukani Qadri Cet VI (Jakarta : Gema Insani Press, 2004, hal.31-32 mengatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang istri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, istri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum, dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas". Bahkan dalam Buku "Wajib Relasi Suami Istri" yang diterbitkan oleh Forum Kajian Kitab Kuning hal 26, yang dinukil

Halaman 38 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam <https://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/10/nusyuz-25html> dikatakan bahwa bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam katagori nusyusnya istri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantaranya mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu. Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, Majelis Hakim mengambilnya sebagai landasan dalam perkara aquo, maka Penggugat Rekonpensi yang telah melakukan beberapa kali perbuatan yang menyebabkan Tergugat Rekonpensi divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara, patut dinyatakan sebagai perbuatan nusyusnya istri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi termasuk istri yang nusyuz yang sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi, akan tetapi pada faktanya nusyuznya istri juga disebabkan kelalaian Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajibannya sebagai suami berdasarkan Bukti T.1, T.2, T.3, T.8 ternyata Penggugat Rekonpensi masih berstatus sebagai istri Tergugat Rekonpensi dan sesuai dengan bukti T.5, T.7 dalam gaji Tergugat Rekonpensi masih ada tunjangan istri sebesar Rp 350.110,00 sebelum pensiun tahun 2018 dan Rp 276.940,00 setelah pensiun maka demi keadilan hukum dan sosial dan dengan mempertimbangkan ada penghasilan lain sesuai dengan bukti T.9 dan T.10, Majelis Hakim mewajibkan Tergugat Rekonpensi tetap membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya Rp 350.000,00 sejak bulan Mei 2012, setelah Tergugat Rekonpensi selesai menjalani pidana penjara selama 5 bulan (mulai bulan Desember 2011 s.d. April 2012) s.d. bulan Agustus 2019 sewaktu perkara ini diputus atau selama 86 bulan yang seluruhnya sebesar Rp 30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Pengadilan Agama Donggala menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,00 setiap bulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan mengenai nafkah madhiyah tersebut di atas dan dengan mendasarkan nilai kebutuhan dan kepatutan serta sesuai dengan bukti T.7 (penghasilan Tergugat Rekonpensi) dihubungkan dengan bukti P.6 (bahwa Penggugat Rekonpensi

Halaman 39 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah kediaman milik bersama) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Rp 1.000.000,00 setiap bulan selama 3 bulan atau seluruhnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Pengadilan Agama Donggala menghukum Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00, kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan sebagai istri bagi Tergugat Rekonpensi dalam kurun waktu yang cukup lama sewaktu mereka masih rukun yakni tahun 1982 s.d. tahun 2005 atau kurun waktu 23 tahun dan sebagai ibu bagi anak mereka dengan suka derita yang dialami, maka sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ**

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi patut mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, tentang besarnya mut'ah, Penggugat Rekonpensi menuntut Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pada bukti T.6 dan keterangan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, pengakuan Tergugat Rekonpensi yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi telah menerima uang dari TASPEN sebesar Rp 40.000.00,00 dan dari ASABRI Rp 44.089.100,00, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonpensi dibayarkan pada saat

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut sangat beralasan demi memenuhi azas perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan. Oleh karena itu, Tergugat Rekonpensi dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi juga mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Donggala menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya kerugian yang diakibatkan oleh laporan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi biaya selama dalam tahanan, biaya transportasi dan sewa rumah selama dimutasi dari Polsek Marawola ke Polsek Damsol, biaya terlepasnya jabatan Babinkamtibmas, hak untuk mendapatkan selisih dari harga rumah, biaya kerugian immaterial sebagai narapidana, yang seluruhnya berjumlah Rp 1.394.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Berkaitan dengan tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam proses jawab menjawab, tuntutan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dijawab oleh Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi keberatan dengan tuntutan ganti rugi akibat Tergugat Rekonpensi dipenjara karena faktanya Tergugat Rekonpensi dihukum karena menelantarkan keluarga lagi pula mestinya yang menuntut ganti rugi adalah Penggugat Rekonpensi. Demikian juga tuntutan tersebut tidak dimuat sebelumnya dalam permohonan Tergugat Rekonpensi baik dalam posita maupun petitum dan nyatanya Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengajukan perbaikan permohonan dalam perkara ini, lagipula tuntutan ganti rugi itu bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengabulkannya di

Halaman 41 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perceraian, karena seharusnya menjadi kewenangan pengadilan negeri sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Terhadap jawaban Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak memberikan tanggapa. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penggugat Rekonpensi bahwa gugatan rekonpensi selain sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas dan juga gugatan Tergugat Rekonpensi tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan rekonpensi asal yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yakni tuntutan nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensi mengenai ganti rugi tersebut selain tidak ada korelasinya dengan rekonpensi Penggugat Rekonpensi juga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 42 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (Habel bin Matu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Zahra binti Safira) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

2.1 Nafkah madhiyah selama 86 bulan sebesar Rp 30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Seluruhnya berjumlah Rp 43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

5. Menyatakan gugatan Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.

Halaman 43 dari 44 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 580.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44